



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON SALINDEHO**;
Tempat lahir : Biau;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 26 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Biau Seha Lindongan I Kec. Siau Timur
Selatan Kab. Kepl. Sitaro
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan 05 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sri M. Katiandagho,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 15 februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 15 februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON SALINDEHO** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orantua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan Primair** Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap Terdakwa **JHON SALINDEHO** dengan Pidana **9 (sembilan) tahun penjara** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan **Denda sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan minta keringanan dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan akan memperbaiki diri kedepannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang masih menghidupi istri dan cucu, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **JHON SALINDEHO** pada hari minggu tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya subuh hari bertempat di ruangan dapur rumah terdakwa yang berada di Lindongan I Kampung Biau Seha Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu ANAK KORBAN yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya subuh hari bertempat di ruangan dapur rumah Kel. SALINDEHO-PIDAR di Lindongan I Kampung Biau Kec. Siau Timur Kab. Sitaro, terdakwa dari warung sehabis minum minuman beralkohol jenis cap tikus kerumahnya dan melihat anak korban ANAK KORBAN sedang tidur disamping saksi 2, kemudian terdakwa langsung tidur disamping anak korban dan kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam tersangka sebatas paha, setelah itu terdakwa mengusap-usap kepala dan rambut anak korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) terdakwa dan menggosok-gosokan dikedua paha anak korban kemudian terdakwa menidih kedua paha anak korban dengan kedua lutut terdakwa dengan kuat dari atas sampai kedua paha anak korban tidak bisa bergerak kemudian terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya (penis) di alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa langsung bangun dan berdiri hendak pergi mengambil air minum, dan melihat anak korban dibangunkan oleh saksi 2.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 terbangun karena mendengar anak korban berteriak dengan kalimat “ma (ibu)” dan ditanyakan oleh saksi dengan kalimat “bela kapura kau (bela kenapa kamu)” kemudian dijawab oleh anak korban “mama mundomo (ibu saya rasa kencing)” kemudian saksi 2 meraba-raba kasur dan lantai tetapi tidak ada tanda-tanda kencing dan saksi melihat celana dalam anak korban sudah dipegang anak korban dengan tangan kanan yang kemudian dipasangkan kembali oleh saksi.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi 2 menanyakan kembali kepada anak korban dengan kalimat “bela kiyapa ngana tadi malam ada pegang celana? (bela kenapa semalam kamu memegang celana)?” dan dijawab oleh anak korban “papa ada kase keluar (ayah yang membuka celana)” kemudian saksi menanyakan lagi kepada anak korban “kong Cuma calana papa da buka? (hanya celana yang dibuka oleh ayah?)” dijawab anak korban “iyo (iya)”, kemudian saksi 2 bertanya lagi kepada anak korban “kong apa le? (apa lagi?)” dijawab anak korban “papa ada raba-raba kita pe toto (ayah ada raba-raba payudara saya)” saksi bertanya lagi “apa lagi ade? (apa lagi adik?)” anak korban menjawab “papa ada gosok-gosok dia pe nono di pala-pala dua belah dan di nona (ayah ada menggosok-gosok alat kelaminnya (penis) di kedua paha dan alat kelamin (vagina)” setelah itu anak korban menangis dan mengatakan kepada saksi 2 bahwa kedua pahanya sakit kemudian saksi mengambil minyak tawon dan mengurut anak korban sampai tertidur.
- Bahwa kemudian saksi 2 memanggil saksi KIEM PIDAR dan menceritakannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma.
- Bahwa terdakwa merupakan kakek kandung dari anak korban yang telah mengasuh dan mengurus anak korban sejak berusia 3 (tiga) bulan hingga saat ini dan tinggal serumah bersama saksi 2 yang merupakan istri dari terdakwa serta masuk dalam tanggungan hidup terdakwa yang seharusnya perlu dilindungi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada korban Anak ANAK KORBAN yang masih berusia 7 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : nomor akta lahir anak yang ditandatangani oleh Drs.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasky Manalang yaitu selaku Kepala PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sitaro (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor: nomor surat Visum tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roger Manuahe, dokter pada Puskesmas Ulu ditemukan hasil pada pemeriksaan seorang perempuan tujuh tahun an. ANAK KORBAN pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan dalam tampak kemerahan di labia mayor kiri dan kanan dan tidak terdapat robekan dilubang vagina (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : nomor surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mozes Lahode selaku Kapitalau Kampung Biau Seha di Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro menerangkan bahwa benar pasangan suami istri an. JHON SALINDEHO dan 2 telah mengasuh anak bernama ANAK KORBAN sejak umur 3 (tiga) bulan sampai saat ini berusia 7 (tujuh) tahun (*Terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **JHON SALINDEHO** pada hari minggu tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya subuh hari bertempat di ruangan dapur rumah terdakwa yang berada di Lindongan I Kampung Biau Seha Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu ANAK KORBAN yang berumur 7 (tujuh) tahun.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya subuh hari bertempat di ruangan dapur rumah Kel. SALINDEHO-PIDAR di Lindongan I Kampung Biau Kec. Siau Timur Kab. Sitaro, terdakwa dari warung sehabis minum minuman beralkohol jenis cap tikus kerumahnya dan melihat anak korban ANAK KORBAN sedang tidur disamping saksi 2, kemudian terdakwa langsung tidur disamping anak korban dan kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam tersangka sebatas paha, setelah itu terdakwa mengusap-usap kepala dan rambut anak korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanan terdakwa meraba-raba payudara anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) terdakwa dan menggosok-gosokan dikedua paha anak korban kemudian terdakwa menidih kedua paha anak korban dengan kedua lutut terdakwa dengan kuat dari atas sampai kedua paha anak korban tidak bisa bergerak kemudian terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya (penis) di alat kelamin (vagina) anak korban, kemudian terdakwa langsung bangun dan berdiri hendak pergi mengambil air minum, dan melihat anak korban dibangunkan oleh saksi 2.

- Bahwa saksi 2 terbangun karena mendengar anak korban berteriak dengan kalimat “ma (ibu)” dan ditanyakan oleh saksi dengan kalimat “bela kapura kau (bela kenapa kamu)” kemudian dijawab oleh anak korban “mama mundomo (ibu saya rasa kencing)” kemudian saksi 2 meraba-raba kasur dan lantai tetapi tidak ada tanda-tanda kencing dan saksi melihat celana dalam anak korban sudah dipegang anak korban dengan tangan kanan yang kemudian dipasangkan kembali oleh saksi.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi 2 menanyakan kembali kepada anak korban dengan kalimat “bela kiyapa ngana tadi malam ada pegang celana? (bela kenapa semalam kamu memegang celana)?” dan dijawab oleh anak korban “papa ada kase keluar (ayah yang membuka celana)” kemudian saksi menanyakan lagi kepada anak korban “kong Cuma calana papa da buka? (hanya celana yang dibuka oleh ayah?)” dijawab anak korban “iyo (iya)”, kemudian saksi 2 bertanya lagi kepada anak korban “kong apa le? (apa lagi?)” dijawab anak korban “papa ada raba-raba kita pe

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toto (ayah ada raba-raba payudara saya)” saksi bertanya lagi “apa lagi ade? (apa lagi adik?)” anak korban menjawab “papa ada gosok-gosok dia pe nono di pala-pala dua belah dan di nona (ayah ada menggosok-gosok alat kelaminnya (penis) di kedua paha dan alat kelamin (vagina)” setelah itu anak korban menangis dan mengatakan kepada saksi 2 bahwa kedua pahanya sakit kemudian saksi mengambil minyak tawon dan mengurut anak korban sampai tertidur.

- Bahwa kemudian saksi 2 memanggil saksi KIEM PIDAR dan menceritakannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada korban Anak ANAK KORBAN yang masih berusia 7 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : nomor akta lahir anak yang ditandatangani oleh Drs. Hasky Manalang yaitu selaku Kepala PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sitaro (*Terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : nomor surat Visum tanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roger Manuahe, dokter pada Puskesmas Ulu ditemukan hasil pada pemeriksaan seorang perempuan tujuh tahun an. ANAK KORBAN pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan dalam tampak kemerahan di labia mayor kiri dan kanan dan tidak terdapat robekan dilubang vagina (*Terlampir dalam berkas perkara*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak korban yang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan terkait perkara tindak pidana Pencabulan yang anak korban alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh terdakwa Lk. JHON SALINDEHO yang merupakan kakek saya dan kami tinggal bersama dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perbuatan dilakukan oleh terdakwa JHON SALINDEHO terjadi pada malam hari bertempat di ruangan dapur rumah keluarga SALINDEHO-PIDAR di lindungan I Kampung Biau Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa anak korban tidak ingat bagaimana terdakwa melakukan cabul kepada anak korban, tetapi anak korban ingat bahwa anak korban pernah berteriak dengan kalimat "ma" dengan maksud membangunkan nenek anak korban yaitu saksi 2;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meraba-raba paha anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi 2 disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban yang saksi laporkan, dimana yang menjadi terdakwa adalah Jhon Salindeho yang merupakan suami saksi sedangkan yang menjadi korban anak adalah anak perempuan Anak korban yang merupakan cucu saksi dan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal serumah dengan saksi bersama terdakwa sejak anak korban masih berumur 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa terdakwa merupakan yang menanggung biaya hidup saksi dan anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul terjadi pada Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di ruangan dapur milik Kel. SALINDEHO-PIDAR yang berada di Lind. I Kamp. Biau Seha Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa saat itu anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih duduk dibangku SD Kelas 1;
- Bahwa perbuatan cabul terjadi saat saksi sedang tidur disamping anak korban diruangan dapur rumah saksi, dan saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian dan pengakuan anak korban sendiri kepada saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama dengan anak korban diruangan dapur rumah saksi, kemudian saksi terbangun mendengar suara anak korban berteriak dengan kalimat **"mama (ibu)"** dan saksi saat itu langsung bangun dan menanyakan kepada anak korban dengan kalimat **"bela kapura kau (bela kenapa kamu)"** dan kemudian dijawab anak korban dengan kalimat **"mama mundomo (ibu saya rasa kencing)"** kemudian saksi meraba-raba kasur dan lantai tetapi tidak ada tanda-tanda kencing dan saat itu saksi melihat celana dalam anak korban sudah dipegangnya dengan tangan kanan, kemudian saksi memakaikan kembali celana dalam anak korban. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita, saksi kembali bertanya kepada anak korban dengan kalimat **"Bela kiapa ngana tadi malam ada pegang celana? (bela kenapa semalam kamu memegang celana)"** dan dijawab oleh anak korban dengan kalimat **"papa ada kase keluar (ayah yang membuka celana)"**, kemudian saksi bertanya lagi ke anak korban **"kong apa le (apa lagi)"** dan dijawab oleh anak korban **"papa ada goso-goso di pala-pala dua belah (ayah menggosok-gosok di kedua paha)"**, setelah itu saksi memanggil saksi KIEM PIDAR dan menceritakan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa anak korban merupakan cucu kandung terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Percabulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa Jhon Salindeho sedangkan yang menjadi korban adalah anak korban Anak korban Salindeho;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi 2 dan anak korban Anak korban salindeho, dimana ketiganya merupakan warga masyarakat lindungan I Kamp. Biau Seha Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa terdakwa, saksi 2 dan anak korban merupakan tinggal serumah sejak anak korban berumur 3 (tiga) bulan hingga saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangkai SD kelas 1, dan masuk dalam tanggungan hidup terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa perbuatan cabul terjadi, yang saksi ketahui setelah satu minggu kejadian tersebut dimana terdakwa sudah ditahan di polsek Siau Timur;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari cerita warga masyarakat lindungan I Kamp. Biau Seha Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Verbalisan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian sebagai kepala unit Reskrim pada Sektor Siau Timur Kab. Kepulauan Siau Tagulandang yang melakukan penyidikan dalam berkas perkara an. Jhon Salindeho;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan langsung terhadap saksi-saksi dan juga terdakwa dalam perkara ini, dan mendampingi saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh seorang polwan di polsek siau timur kab. Sitaro;
- Bahwa yang melaporkan perkara pencabulan ini adalah saksi 2 ke kepolisian sektor siau timur kab. Kelp. Sitaro;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan yang sebenar-benarnya dan sesuai apa yang tercantum di berkas perkara sebagaimana para saksi jelaskan pada saat pemeriksaan tanpa mengubah apapun;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi 2 dan saksi-saksi lain dibawah sumpah dengan dibuktikan berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa sesuai dengan prosedur secara patut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang tercantum di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi tanpa memberikan tekanan atau paksaan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. hasil pemeriksaan **Visum Et Repertum** atas nama Anak ANAK KORBAN oleh dr. Roger Manuahe pada Puskesmas Ulu Jln. Salingkapu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Akesimbeka Kec. Siau Timur Nomor : nomor surat Visum pada tanggal 06 November 2023;

2. Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor : nomor akta lahir anak yang ditandatangani oleh Drs. Hasky Manalang yaitu selaku Kepala PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sitaro;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait laporan peristiwa tindak pidana Perbuatan Cabul yang terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak korban yang merupakan cucu dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pr. 2 dan anak korban Anak korban tinggal bersama dengannya serumah, dan sudah sejak anak korban berumur 3 (tiga) bulan sampai saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan masuk dalam tanggungan hidup terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul ia lakukan pada hari minggu tanggal 5 November 2023, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di ruangan dapur rumah terdakwa yang berada di Lindongan I Kampung Biau Seha Kec. Siau Timur Selatan Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa perbuatan cabul ia lakukan dengan cara terdakwa dan anak korban yang saat itu sedang tidur bersama dengan saksi 2 di ruangan dapur disamping saksi 2, kemudian terdakwa tidur di samping anak korban dan membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa sebatas paha setelah itu terdakwa mengusap-ngusap kepala dan rambut anak korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian tangan kanan terdakwa diletakkan di dada anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan mengosok-gosoknya dikedua paha anak korban, setelah itu terdakwa tersadar bahwa melakukan hal salah kepada cucu sendiri dan kembali memakai celana dan kembali tertidur;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa saat perbuatan cabul ia lakukan, terdakwa tidak melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau bujuk rayu memberi imbalan atau hadiah kepada anak korban untuk dilakukan pencabulan, melainkan terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban yang sedang tidur;
- Bahwa perbuatannya terdakwa tidak pantas dilakukan karena anak korban merupakan cucu dari terdakwa yang masih dibawah umur dan perlu dilindungi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian masing-masing alat bukti yang telah dicocokkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar malam hari, terdakwa pulang dari warung sehabis minum minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa sampainya di rumah terdakwa melihat anak korban disamping saksi 2 sedang menonton televisi;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung tidur;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa terbangun Terdakwa melihat anak korban masih terjaga dan menyuruh anak korban untuk tidur dan mengusap-ngusap kepala dan rambut anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya diletakan di dada anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya sebatas paha dan terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menggosok-gosoknya dikedua paha anak korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak korban adalah cucu kandung dari Terdakwa yang merupakan anak dari anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Primer : Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar : Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;
3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama Jhon Salindeho dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai subjek orang sehingga Majelis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan

Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim jabarkan mengenai pengertian-pengertian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud "Dengan Sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat ialah sebuah perbuatan mengelabui orang lain dengan maksud agar tujuan di pelaku dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Anak' dalam unsur ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan kesusilaan), jika dikaitkan dengan perbuatan, maka kata cabul ini bermakna segala perbuatan yang tidak senonoh yang melanggar nilai-nilai kesopanan/kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 5 November 2023 sekitar malam hari, terdakwa pulang dari warung sehabis minum minuman beralkohol jenis cap tikus, sampainya di rumah terdakwa melihat anak korban disamping saksi 2 sedang menonton televisi, kemudian terdakwa langsung tidur, lalu selanjutnya saat terdakwa terbangun Terdakwa melihat anak korban masih terjaga dan menyuruh anak korban untuk tidur dan mengusap-ngusap kepala dan rambut anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya diletakan di dada anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya sebatas paha dan terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menggosok-gosoknya di kedua paha anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melihat anak korban masih terjaga dan menyuruh anak korban untuk tidur dan mengusap-ngusap kepala dan rambut anak korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya diletakan di dada anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya sebatas paha dan terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menggosok-gosoknya di kedua paha anak korban, hal tersebut bersesuaian dengan definisi melakukan tipu muslihat kepada anak agar perbuatan Terdakwa dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam miliknya sebatas paha dan terdakwa mengeluarkan alat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya (penis) dan menggosok-gosoknya dikedua paha anak korban, hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat, yang mana sebagai sosok orang yang di-tuakan semestinya terdakwa haruslah melindungi anak korban dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan seksual, namun justru Terdakwa lah yang melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 7109-LT-13112017-0016, saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat itu Anak Korban berumur 7 Tahun, hal tersebut sesuai definisi dari Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana unsur ini;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih guna mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua sesuai dengan Pasal 1 angka 4 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan yang dimaksud dengan wali dalam Pasal 1 angka 5 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan yang dimaksud keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Jhon Salindeho adalah merupakan Opa (Kakek) dari Anak Korban dan orang tua dari Ayah Anak Korban, dan masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas derajat ke dua, dengan demikian sub unsur yang dilakukan oleh orang yang masih mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang klasifikasinya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap diri Terdakwa selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, terdapat pidana berupa denda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pidana penjara tersebut. Oleh karena itu, selain Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada cucu kandung dan saat anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhon Salindeho**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul kepada Anak yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan keluarga“ sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Wing Wiryawan Kaunang, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Thn